



Implementasi Pengelolaan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolan Pedagang Kaki Lima

Murlinus^{1*}

¹*STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh, Jambi, Indonesia

E-mail: murlinus@gmail.com^{1*}

Abstrak

Implementasi sistem pengawasan yang lebih rutin dan terstruktur untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap peraturan zonasi. Memanfaatkan trotoar untuk berjualan di pinggir jalan yang kita sebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Profesi ini dapat dilakukan dengan modal yang tidak besar, yang dibutuhkan yaitu kesabaran, membuat aneka kreasi agar dagangan tersebut menjadi menarik dan diminati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sungai Penuh. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif dengan wawancara, observasi, dan Studi pustaka. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Sungai Penuh sudah berjalan secara efektif. Akan tetapi masih terdapat hambatan seperti implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima di Kota Sungai Penuh menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sungai Penuh telah berupaya melakukan sosialisasi dan penegakan aturan sesuai Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015, efektivitasnya terhambat oleh masalah dalam pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum. Pedagang kaki lima sering kali melanggar aturan karena kekhawatiran kehilangan pendapatan dan kesulitan dalam memahami aturan. Struktur birokrasi yang ada juga mengalami kendala akibat kurangnya pengawasan rutin dan kesadaran masyarakat mengenai zona perdagangan. Untuk memperbaiki pelaksanaan zonasi, diperlukan peningkatan dalam frekuensi dan konsistensi pengawasan serta penyediaan solusi bagi pedagang yang terdampak.

Kata kunci: Implementasi, Pengelolaan Zonasi, Aktivitas. Pedagang Kaki Lima.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang terjadi karena berkembangnya suatu kota semakin rumit, salah satunya yaitu kemiskinan pada masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, dan keterbatasan pekerjaan disektor formal maka sektor informal menjadi pilihan utama. Dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, maka sektor informal biasanya menjadi pilihan bagi masyarakat. Berdagang menjadi salah satu pilihan oleh masyarakat perkotaan karena dapat langsung menikmati hasil kerja dan tidak membutuhkan modal yang besar pula. Maka dari itu banyak masyarakat mengambil profesi pedagang yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan di pinggir jalan yang kita sebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Profesi ini dapat dilakukan dengan modal yang tidak besar, yang dibutuhkan yaitu kesabaran, membuat aneka kreasi agar dagangan tersebut menjadi menarik dan diminati.

Trotoar menjadi tempat yang digunakan untuk membuka lahan karena tempat tersebut sangat strategis dan ramai masyarakat yang berlalu lalang. Dari tempat yang strategis itulah bisa mendapatkan omzet yang besar bahkan banyak pula yang dapat membuka lowongan pekerjaan. Disatu sisi ini dapat membantu sebagian masyarakat mencari pemasukan untuk memenuhi

kebutuhan tetapi disisi lain hal ini akan berdampak pada tata kelola pembangunan di perkotaan. Titik pangkal permasalahan pedagang kaki lima adalah adanya ketidaksamaan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pedagang kaki lima dan Pemerintah serta sebagian kepentingan umum.

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan kota Sungai Penuh di atur dalam pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan pedagang Kaki Lima, menyebutkan Setiap Pedagang Kaki Lima wajib :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan fungsi fasilitas umum;
- b. menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur sesuai jenis pengelompokan usaha;
- c. menempati sendiri tempat usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Kota Sungai Penuh mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa minta ganti rugi; dan
- e. mematuhi semua ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu PKL dan ketentuan usaha yang ditetapkan oleh Walikota/SKPD yang membidangi.

Pembangunan Perkotaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat. Pembangunan perkotaan didaerah dipilih melalui kebijakan -kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Secara umum istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan menurut Carl Friedrich dalam Winarno, (2002:16) mendefinisikan: “Kebijakan sebagai satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana sadar dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya ialah peningkatan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Artinya bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Sementara disisi lain, daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga yang menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan kependudukan yang semakin melunjak.

Kurangnya ruang yang diberikan pemerintah untuk pedagang kaki lima di perkotaan dikarenakan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan permasalahan yang berkaitan dengan pedagang informal di perkotaan seperti mereka berjualan di ruang publik, pemanfaatan ruang jalan yaitu trotoar jalan, bahu jalan, badan jalan dan median jalan, yang bertentangan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 10 dan Pasal 11.



Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima banyak menjadi perdebatan di Indonesia khususnya di kota Sungai Penuh yang padat penduduknya. Karena kebijakan secara tidak langsung sangat merugikan usaha masyarakat kecil dalam mencari nafkah. Kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima terutama pedagang sayur-sayuran, buah-buahan dan penjual makanan selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja karena mereka bertugas untuk melaksanakan penertiban dan peraturan daerah.

Keberadaan PKL yang sering diidentikkan dengan masalah publik dapat disebabkan oleh masalah yang muncul dalam kebijakan penanganannya. Menanggapi permasalahan yang terjadi dimana masih banyaknya PKL yang di jumpai berjualan di lokasi yang tidak semestinya dan belum mengikuti prosedur.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Implementasi Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokus di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, yang merupakan pusat kegiatan sosial dan ekonomi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi wilayah tersebut sebagai titik kumpul utama Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga menjadi area yang paling relevan untuk mengamati interaksi antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Lokasi penelitian bukan sekadar ruang fisik, melainkan laboratorium sosial di mana peneliti dapat menggali data secara mendalam mengenai dinamika pengelolaan PKL dan efektivitas regulasi yang diterapkan oleh otoritas setempat melalui observasi langsung dan keterlibatan dengan subjek terkait.

Pendekatan yang diadopsi dalam studi ini adalah metode kualitatif, yang secara filosofis bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang bersifat alami. Merujuk pada pemikiran Sugiyono (2017), penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang bertugas membedah makna di balik fenomena, bukan sekadar melakukan eksperimen laboratorium. Fokus utama pendekatan ini adalah pada proses dan pemaknaan subjektif terhadap realitas sosial yang sedang diteliti. Dengan demikian, peneliti berupaya menangkap perspektif yang lebih kaya dan mendetail dari para aktor yang terlibat dalam ekosistem perdagangan di Kota Sungai Penuh tanpa adanya manipulasi terhadap kondisi aslinya.

Selaras dengan pendekatan tersebut, tipe penelitian yang diaplikasikan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2017), model ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena manusiawi secara utuh, mulai dari perilaku, persepsi, hingga motivasi tindakan subjek dalam bahasa yang deskriptif dan sistematis. Penggunaan tipe deskriptif sangat tepat untuk mengkaji masalah utama dalam penelitian ini, yakni bagaimana masyarakat dan pedagang memandang serta merespons tata kelola PKL. Melalui narasi yang dibangun dari konteks alami, penelitian ini diharapkan mampu memotret potret nyata mengenai efektivitas implementasi peraturan daerah tanpa menghilangkan aspek kemanusiaan dari para subjek penelitiannya. disintesisikan.

Proses ini melibatkan penguraian unit-unit data, pemilihan poin penting, dan penarikan kesimpulan yang logis agar dapat dipahami oleh pihak lain. Untuk menjamin kredibilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi dari sepuluh narasumber berbeda), triangulasi waktu (pengambilan data di waktu siang dan sore), serta triangulasi teknik (menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumen). Pendekatan berlapis ini memastikan bahwa temuan penelitian mengenai pengelolaan PKL di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh benar-benar valid, objektif, dan bebas dari bias subjektif peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tanjung Bajur Kota Sungai Penuh Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

- a. Transmisi Transmisi merupakan tahapan fundamental dalam penyampaian substansi kebijakan dari pembuat keputusan kepada pihak pelaksana hingga menyentuh kelompok sasaran secara akurat. Esensi dari proses ini terletak pada bagaimana informasi didistribusikan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang seragam guna meminimalkan kesalahan implementasi. Namun, temuan di lapangan terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa saluran transmisi ini belum berjalan maksimal. Sosialisasi cenderung bersifat parsial dan hanya mengandalkan interaksi spontan personil Satpol PP di lapangan tanpa adanya agenda sosialisasi formal yang terencana dari instansi terkait.

Keterbatasan media informasi menyebabkan pemahaman pedagang dan masyarakat hanya menyentuh permukaan, sehingga rincian aturan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak terserap secara menyeluruh oleh publik. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan dengan kerangka teori George C. Edward III, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada transmisi informasi yang jelas, lengkap, dan bebas dari distorsi. Dalam kasus di Lapangan, alur komunikasi yang tersedia belum memenuhi standar konsistensi dan cakupan yang merata. Tidak adanya sistem penyampaian yang terstruktur mengakibatkan pesan kebijakan mengalami penyusutan makna saat sampai ke III, Berdasarkan perspektif Edward III, tanpa saluran komunikasi yang mapan dan informasi yang utuh, para pelaksana maupun kelompok sasaran akan sulit menjalankan mandat regulasi secara presisi, sehingga efektivitas Perda Nomor 2 Tahun 2015 masih terhambat oleh lemahnya infrastruktur komunikasi tersebut.

- b. Kejelasan Aspek kejelasan dalam implementasi kebijakan berkaitan erat dengan transparansi pesan dan ketegasan tujuan yang harus dipahami secara utuh oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran. Dalam konteks pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, ditemukan adanya diskoneksi informasi yang signifikan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menganggap aturan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 sudah sangat eksplisit secara



formal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa transmisi kebijakan tersebut masih bersifat parsial. Masyarakat dan pedagang hanya memahami regulasi yang bersifat teknis dan situasional, tanpa memahami substansi aturan secara menyeluruh. Minimnya media sosialisasi dan ketiadaan dokumen informasi yang komprehensif menyebabkan pesan kebijakan menjadi bias dan rentan terhadap multitafsir. Kondisi tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip dasar teori George C. Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi mensyaratkan instruksi yang jelas, konsisten, dan bebas dari ambiguitas.

Di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, penyampaian aturan lebih banyak bertumpu pada komunikasi lisan melalui tindakan Satpol PP ketimbang melalui saluran informasi resmi yang sistematis. Akibatnya, pemahaman pedagang terhadap hak dan kewajibannya menjadi tidak terstruktur, yang pada akhirnya memicu ketidakpatuhan secara tidak sengaja. Sesuai perspektif Edward III, ketiadaan kejelasan yang merata dari pembuat kebijakan hingga ke level akar rumput menjadi faktor penghambat utama yang membuat efektivitas regulasi ini belum mencapai hasil maksimal.

- c. **Konsistensi** Aspek konsistensi dalam komunikasi kebijakan merupakan fondasi utama untuk menciptakan persepsi yang seragam dan stabil di kalangan pelaksana lapangan. Prinsip ini tidak hanya menuntut ketetapan pesan agar tidak berubah-ubah, tetapi juga memerlukan sinkronisasi di seluruh level birokrasi dan elemen kebijakan. Dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, temuan penelitian menunjukkan performa yang cukup positif. Pemerintah daerah telah berhasil menjaga kesinambungan pesan dalam proses komunikasi, sehingga arah kebijakan dapat dipahami oleh para aktor pelaksana. Meski demikian, efektivitas ini masih menyisakan celah pada aspek pemerataan informasi, di mana pemahaman masyarakat umum belum sepenuhnya setara dengan pemahaman pihak otoritas. Secara teoritis, kondisi tersebut mengonfirmasi bahwa variabel konsistensi komunikasi dalam model implementasi George C. Edward III telah terpenuhi dengan cukup baik. Kejegan informasi dari pemerintah menjadi faktor pendukung utama yang menjaga stabilitas tata kelola PKL di lokasi studi kasus tersebut. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang lebih komprehensif, diperlukan upaya penguatan melalui sosialisasi formal yang lebih masif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting dilakukan guna meminimalisir distorsi informasi dan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan meningkatkan penetrasi komunikasi kepada warga, diharapkan sinergi antara regulasi daerah dan kepatuhan masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya

- a. Staf Secara etimologis, istilah staf merujuk pada sekumpulan individu yang memiliki peran strategis dalam menyokong operasionalitas suatu organisasi demi tercapainya target kolektif. Berdasarkan temuan di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 mengenai tata kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, telah menunjukkan performa yang positif. Indikator keberhasilan ini terlihat dari minimnya keluhan publik terkait kuantitas personel pengawas; bahkan, mayoritas responden menyatakan bahwa jumlah petugas yang dikerahkan saat ini sudah sangat ideal untuk menjaga stabilitas dan ketertiban area.

Dengan demikian, aspek ketersediaan sumber daya manusia dalam pengawalan regulasi ini dapat dikategorikan sangat memadai. Kondisi objektif di lapangan tersebut selaras dengan kerangka teoritis George C. Edward III, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya (resources) yang mumpuni.

Dalam konteks pengawasan PKL di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, dukungan tersebut tercermin tidak hanya dari segi kuantitas staf, tetapi juga pada kejelasan distribusi beban kerja serta kompetensi petugas dalam mengeksekusi tugas di lapangan. Merujuk pada perspektif Edward III, elemen sumber daya manusia ini telah menjadi pilar pendukung utama yang memastikan kebijakan penataan kawasan tersebut berjalan secara efektif dan konsisten sesuai mandat peraturan yang berlaku.

- b. Informasi Informasi merupakan instrumen krusial yang mencakup seluruh instruksi tertulis, pedoman teknis, serta arahan pelaksanaan yang dibutuhkan oleh para aktor di lapangan untuk mengeksekusi sebuah kebijakan secara tepat. Sebagai input esensial, ketersediaan informasi memastikan bahwa para implementor memahami mekanisme tugas yang diperintahkan dalam regulasi. Berdasarkan hasil studi lapangan di kawasan Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 mengenai pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh menunjukkan capaian yang positif pada aspek ini.

Akses terhadap informasi mengenai zona larangan maupun area yang diperbolehkan bagi pedagang sangat mudah dijangkau melalui pemasangan spanduk serta rambu petunjuk yang jelas. Pedoman tertulis tersebut telah menjadi acuan bagi para pedagang dalam menentukan lokasi berjualan, sehingga ketersediaan data informatif ini secara signifikan mendukung jalannya penataan di wilayah tersebut. Kondisi ini selaras dengan kerangka teori George C. Edward III, yang menegaskan bahwa kecukupan sumber daya informasi merupakan faktor determinan dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik. Efektivitas di Kota Sungai Penuh tercermin dari kemudahan akses informasi, pemahaman yang baik dari pihak pelaksana, serta kehadiran petunjuk lapangan yang secara nyata membantu menciptakan ketertiban umum. Ketika informasi tersedia secara transparan dan dipahami secara utuh oleh para pemangku kepentingan, maka hambatan komunikasi dapat diminimalisir.



Dengan terpenuhinya aspek informational resources ini, unsur fundamental dalam manajemen kebijakan telah terpenuhi, yang pada gilirannya memberikan fondasi kuat bagi tercapainya tujuan penataan PKL secara berkelanjutan sesuai amanat hukum yang berlaku.

- c. Wewenang Aktor utama dalam sebuah kebijakan wajib dibekali otoritas yang memadai agar mampu mengambil keputusan strategis sesuai batas tanggung jawabnya. Ketiadaan wewenang formal sering kali menjadi akar inefisiensi program karena pelaksana tidak memiliki legitimasi untuk bertindak tegas. Merujuk pada studi kasus penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 dinilai sudah berjalan cukup baik pada aspek ini. Legalitas tersebut tercermin dari langkah konkret petugas di lapangan, mulai dari pengaturan jam operasional, pemasangan atribut larangan, hingga tindakan penertiban. Meski demikian, stabilitas kepatuhan pedagang masih fluktuatif karena efektivitas otoritas ini sangat bergantung pada rasio ketersediaan personel dan intensitas pengawasan secara berkelanjutan.

Temuan ini selaras dengan kerangka teoretis George C. Edward III yang menempatkan wewenang sebagai variabel sumber daya krusial dalam keberhasilan implementasi. Secara yuridis, petugas telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengeksekusi aturan, sehingga wewenang bukan lagi menjadi kendala primer dalam birokrasi. Namun, efektivitas legitimasi tersebut belum mencapai titik optimal karena masih terbentur pada keterbatasan sumber daya pendukung lainnya, seperti kuantitas personel pelaksana dan fasilitas pengawasan yang tersedia.

Dengan demikian, tantangan utama di Kota Sungai Penuh saat ini bukan terletak pada substansi kewenangan itu sendiri, melainkan pada konsistensi penegakan aturan serta sinergi sumber daya operasional agar kebijakan tersebut memiliki daya tekan yang stabil di masyarakat.

- d. Fasilitas merupakan fondasi infrastruktur yang mencakup gedung, peralatan teknis, lahan, serta perlengkapan pendukung yang krusial bagi keberhasilan eksekusi kebijakan publik. Ketersediaan sarana fisik yang mumpuni menjadi prasyarat mutlak bagi para implementor untuk meningkatkan kapabilitas operasional dalam melayani masyarakat secara efisien.

Dalam studi kasus penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanjung Bajure melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, data lapangan menunjukkan bahwa aspek fasilitas telah terpenuhi secara memadai. Kehadiran elemen fisik seperti sistem zonasi yang terukur, instalasi listrik mandiri, ketersediaan tempat sampah, serta fasilitas parkir yang teratur terbukti mampu meminimalisir kendala klasik perkotaan seperti kemacetan dan rendahnya standar sanitasi.

Sinergi administratif antar-dinas yang dipadukan dengan kesiapan prasarana pendukung ini secara langsung menciptakan ekosistem usaha yang lebih tertib dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pengunjung.

Keberhasilan penataan di Pasar Tanjung

Bajure ini memberikan afirmasi kuat terhadap teori George C. Edward III, yang menempatkan sumber daya fisik sebagai determinan vital dalam efektivitas implementasi kebijakan. Ketersediaan fasilitas yang berfungsi dengan baik tidak hanya memudahkan tugas petugas di lapangan, tetapi juga berhasil memperkuat tingkat kepatuhan para pedagang terhadap regulasi yang berlaku.

Dampak positifnya terlihat nyata pada peningkatan estetika kota dan kenyamanan ruang publik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, variabel fasilitas dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 bukan lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan bertransformasi menjadi katalisator utama yang mendorong kesuksesan penataan PKL di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh. Kesiapan infrastruktur ini menjadi bukti nyata bahwa dukungan fisik yang konkret mampu menjamin keberlanjutan sebuah program pemerintah daerah.

3. Disposisi

- a. Pengangkatan Birokrasi Dalam kerangka pemikiran George C. Edward III, pengangkatan birokrasi merupakan elemen krusial dari dimensi disposisi yang berfokus pada seleksi personel pelaksana kebijakan. Keberhasilan suatu regulasi sangat bergantung pada dedikasi dan sikap para petugas di lapangan; jika personel yang dipilih tidak memiliki komitmen yang sejalan dengan visi pembuat kebijakan, maka kegagalan implementasi menjadi risiko nyata. Berdasarkan studi kasus pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, ditemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 berjalan sangat efektif.

Hal ini disebabkan oleh penempatan aparatur yang dipandang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Tidak ditemukan bukti adanya pengangkatan petugas yang sembarangan; sebaliknya, para pelaksana menunjukkan profesionalisme dan pemahaman tugas yang mendalam, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dengan para pedagang maupun masyarakat luas. Kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori Edward III terlihat jelas pada bagaimana disposisi positif para pelaksana menjadi mesin penggerak keberhasilan kebijakan ini.

Petugas di Kota Sungai Penuh tidak hanya memahami tupoksi mereka secara administratif, tetapi juga konsisten dalam menegakkan aturan tanpa memicu konflik sosial. Karena proses pengangkatan birokrasi didasarkan pada kompetensi dan mekanisme formal yang baku, tidak ada resistensi atau sikap negatif yang biasanya menjadi penghambat dalam teori implementasi. Struktur birokrasi yang tertata dan pembagian tugas yang jelas memperkuat efektivitas penataan PKL tersebut. Dengan demikian, indikator pengangkatan birokrasi pada variabel disposisi dalam pengelolaan PKL di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh dikategorikan sangat baik dan menjadi faktor pendukung utama tercapainya tujuan kebijakan.

- b. Insentif. Insentif dalam konteks birokrasi merupakan instrumen pemberian imbalan atau penghargaan strategis yang dirancang untuk menumbuhkan komitmen serta motivasi kuat bagi para pelaksana kebijakan. Berdasarkan studi lapangan di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 mengenai



penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh menunjukkan hasil yang sangat positif. Pemberian insentif dalam bentuk fasilitas fisik, bantuan sarana usaha, serta penyediaan ruang dagang yang representatif diakui oleh pemerintah, pedagang, dan masyarakat sebagai langkah yang sangat bermanfaat. Dukungan ini terbukti meningkatkan kepatuhan para pedagang secara signifikan, khususnya dalam menjaga estetika, kerapian, dan kebersihan lingkungan kota. Para pedagang menganggap insentif ini sebagai bentuk atensi nyata dari pemerintah, yang kemudian dibalas dengan loyalitas untuk menaati regulasi, sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalisir secara efektif. Keberhasilan penataan PKL di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh ini secara teoritis mengonfirmasi relevansi pemikiran George C. Edward III, khususnya pada variabel disposisi melalui indikator insentif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa insentif berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat sikap positif para pelaksana maupun target kebijakan. Sejalan dengan teori Edward III, mekanisme pemberian imbalan yang tepat mampu mengubah perilaku dan tindakan individu agar lebih selaras dengan tujuan kebijakan publik. Dengan berjalan efektifnya indikator insentif ini, disposisi para aktor yang terlibat menjadi lebih kooperatif, sehingga transformasi Pasar Tanjung Bajure menjadi kawasan yang tertib dan bersih dapat terwujud. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan persuasif melalui insentif jauh lebih efektif dalam menjamin keberlangsungan kebijakan dibandingkan sekadar pendekatan koersif.

4. Struktur Birokrasi

- a. Standard Operating Procedures (SOP). Penerapan standard operasional prosedur (SOP) merupakan fondasi utama bagi organisasi birokrasi dalam menjamin terciptanya keseragaman, efisiensi, dan stabilitas kerja di tengah keterbatasan sumber daya. Dalam konteks pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 menunjukkan performa yang positif karena telah didukung oleh panduan teknis yang konkret.

Keberadaan SOP ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi pola perilaku nyata di lapangan, di mana petugas bertindak secara konsisten dan para pedagang mematuhi berbagai regulasi mengenai hak serta kewajiban mereka. Meskipun secara fungsional telah berjalan baik, masih terdapat celah dalam aspek transparansi informasi prosedural, mengingat banyak pelaku usaha dan masyarakat yang lebih memahami aturan melalui praktik langsung dibandingkan melalui sosialisasi dokumen formal.

Keberhasilan ini selaras dengan premis George C. Edward III yang menempatkan struktur birokrasi, khususnya melalui mekanisme SOP, sebagai variabel krusial yang menentukan efektivitas sebuah kebijakan. SOP yang terdefinisi dengan jelas berfungsi sebagai kompas operasional yang meminimalisir ambiguitas tindakan bagi para aparat penegak Perda di Kota Sungai Penuh.

Konsistensi yang ditunjukkan oleh petugas dalam mengatur rutinitas harian di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh membuktikan bahwa struktur birokrasi telah bekerja

sebagai penopang utama keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan demikian, sinkronisasi antara prosedur baku dan pelaksanaan di lapangan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pedagang, tetapi juga memastikan bahwa tujuan dari regulasi daerah tersebut dapat tercapai melalui standarisasi tindakan yang disiplin.

- b. Fragmentasi. Fragmentasi birokrasi merujuk pada kondisi di mana otoritas dan tanggung jawab eksekusi kebijakan tersebar di berbagai unit kerja, sehingga tidak terakumulasi pada satu lembaga tunggal. Fenomena ini menuntut adanya mekanisme koordinasi yang sangat kuat guna menjamin efektivitas kebijakan di lapangan. Berdasarkan data observasi dan wawancara terkait implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015, terlihat bahwa secara struktural, hubungan antarinstansi khususnya antara Satpol PP dan Dinas Perdagangan sebenarnya telah terjalin dengan cukup harmonis. Akan tetapi, sinkronisasi pada level operasional masih menemui kendala nyata, terutama terkait ketidakkonsistenan instruksi dan adanya disparitas pemahaman di antara petugas lapangan yang memicu kerancuan bagi masyarakat maupun pedagang.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan masih menjadi hambatan esensial yang memicu kebingungan publik akibat penyampaian informasi yang tidak seragam. Meskipun proses sosialisasi telah diupayakan, jangkauannya terpantau belum merata sehingga pemahaman warga terhadap regulasi tersebut masih parsial. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang lebih komprehensif.

Upaya penyelarasan ini sangat krusial agar tindakan para petugas lebih konsisten, sehingga fragmentasi yang selama ini menghambat implementasi kebijakan dapat diminimalisir demi terciptanya ketertiban yang sesuai dengan mandat peraturan daerah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh, telah menunjukkan progres yang sangat positif dan terstruktur. Efektivitas kebijakan ini tercermin dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan empat variabel utama implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, ke dalam satu ekosistem pengelolaan yang lebih manusiawi.

Dari sisi komunikasi, penyebaran informasi melalui Satpol PP dan Dinas Perdagangan telah mampu mengarahkan pedagang untuk mematuhi zona serta jam operasional, meskipun intensitasnya perlu ditingkatkan dari sekadar instruksi teknis menuju pemahaman substantif. Keberhasilan ini didukung penuh oleh ketersediaan sumber daya yang mumpuni, di mana aparatur yang kompeten bekerja berdampingan dengan penyediaan fasilitas fisik yang konkret, seperti tenda seragam, akses sanitasi, hingga instalasi listrik, yang secara drastis mengubah paradigma penertiban dari tindakan represif menjadi pendekatan edukatif yang suportif.

Hal ini kemudian melahirkan disposisi positif dari para petugas yang dinilai profesional dan adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik serta kepatuhan sukarela dari para



pedagang. Selain itu, eksistensi SOP yang jelas dan mengacu pada standar nasional memberikan kepastian hukum yang mencegah tindakan sewenang-wenang sekaligus menjamin transparansi di lapangan. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat beberapa celah krusial yang menjadi faktor penghambat, seperti pola sosialisasi yang belum merata bagi pedagang baru serta adanya ambiguitas dalam perumusan sasaran kebijakan yang terlalu umum.

Ketidakjelasan prioritas mengenai lokasi dan jenis usaha ini berpotensi memicu inkonsistensi pelaksanaan dan kesulitan dalam pengukuran performa jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun implementasi kebijakan ini telah berhasil menciptakan tata kota yang lebih tertib dan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro yang terorganisir, keberlanjutan visi kota yang manusiawi sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam mempertajam formulasi sasaran kebijakan serta memperluas jangkauan edukasi agar tidak ada lagi resistensi akibat ketidaktahuan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
- Rosdakarya. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Pustaka Indonesia.
- Winarno, Budi (2002), Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jakarta :Media Presindo
- Zakariah, dkk. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Sungai Penuh